

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK
SAQURA (SIMPANAN *QURBAN* DAN *AQIQOH*) DI KSPPS
BMT *AL-FATAA* ULUJAMI PEMALANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perbankan Syariah



Oleh:

TRI SANTI INDAH MULYANI
NIM. 2012115125

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2019



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Santi Indah Mulyani

NIM : 2012115125

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Angkatan : 2015

Judul Tugas Akhir : Implementasi akad *mudharabah* pada produk saqura (simpanan *qurban* dan *aqiqoh*) di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “implementasi akad *mudharabah* pada produk saqura (simpanan *qurban* dan *aqiqoh*) di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang” merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 19 Februari 2019

Yang menyatakan



Tri Santi Indah Mulyani

NIM. 2012115125



NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Zawawi.M.A
Jl. Gangin timur IV Bangetayu wetan,
Genuk

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : **Naskah Tugas Akhir**
Sdri. Tri Santi Indah Mulyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Perbankan Syariah
di --
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara:


Nama : **Tri Santi Indah Mulyani**
NIM : **2012115125**
Judul : **Implementasi Akad Mudharabah Padaproduk Saqura**
(Simpanan Qurban Dan Aqiqoh) Di Kspps Bmt Al-Fataa Ulujami Pemalang
Menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000

Dengan ini saya mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikun Wr. Wb

Pekalongan, 15 Februari 2019
Pembimbing


Dr. H. Zawawi. M. A
NIP. 197706252008011013



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan tugas akhir Saudara/i:

Nama : TRI SANTI INDAH MULYANI

NIM : 2012115125

Judul : IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK SAQURA (SIMPANAN *QURBAN* DAN *AQIQOH*) DI KSPPS BMT *AL-FATAA* ULUJAMI PEMALANG


telah diujikan pada hari Rabu, 13 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Dewan Penguji,

Penguji I



Ali Anif Isfandiar M.Ag
NIP. 197408122005011002

Penguji II


Agus Arwani M.Ag
NIP. 197608072014121002

Pekalongan, 19 Maret 2019

Disahkan oleh Dekan,



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

NIP. 197502201999032001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sad	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de



ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We

هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal anjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	أَي = ū
أ = u	أَوْ = au	أَوْ = ī

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

فاطمة ditulis *f timah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabban*

الْبِر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-bad*

الجلال ditulis *al-jal l*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ‘ /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menuntun, memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kemudahan dalam salah satu perjuangan hidup ini. Semoga apa yang telah dilalui senantiasa memberikan manfaat bagi semuanya. Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Solihin dan Ibu Juliyah yang telah menyayangi, mendo'akan, mendukung, membantuku dalam menyelesaikan tugasakhir ini.
2. Mbaku Jumaroh, mbak malicha yang selalu mendukung, menyayangi, mendoakan dan ponakan-ponakanku Atfal Kurniawan, Khanza Setia Maulida dan Fahri Setya Pratama yang bisa hilangin capek, penghiburku karna tingkahnya yang lucu-lucu dan masih polos.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya, bimbingan serta dukungan.
4. KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian.
5. Semua sahabatku PSK (Patin Kiki Santi), NURIZSANFIT (patin, dewi, ana), Nirokha, Dwi Asih, Ria Erma Susanti dan Via Rahmawati, Yuli Tania, Nova Riski Sitavia yang memberikan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Terimakasih untuk mba Ida dan mas Iyan beserta anak-anaknya flobby dan zio yang baik karna udah ngasih tempat untuk istirahat kalau aku dari perpustakaan padahal aku tidak ngekos ditempatnya dan kocak, jail juga yang buat aku selalu ketawa.
7. Teman-teman D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2015 yang saling memberikan *support* dalam menggapai apa yang diharapkan.
8. Seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan tugas akhir ini.



MOTTO

“Berusaha dan berdoa adalah kunci kesuksesan”

“Jika kamu benar menginginkan sesuatu. Kamu akan menemukan caranya.

Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan” Jim Rohn

“Bersedih dengan meratap pada sesuatu yang telah terjadi, itu tidak perlu. Saat ini,
yang harus anda lakukan adalah fokus pada tujuan hidup yang membawa terbang
masa depan anda”

ABSTRAK

Nama : Tri Santi Indah Mulyani
Nim : 2012115125
Judul Tugas Akhir : Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Saqura
(Simpanan *Qurban* Dan *Aqiqoh*) di KSPPS BMT *Al-Fataa*
Ulujami Pemalang

Pembimbing: Dr. H. Zawawi.M.A

Produk SAQURA (Simpanan *Qurban* dan *Aqiqoh*) merupakan suatu jenis simpanan yang disediakan dua pilihan item produk yaitu dapat memilih paket untuk *Qurban* dan *Aqiqoh*. Simpanan tersebut untuk membantu nasabah mewujudkan niat berqurban dan beraqiqoh. Simpanan *qurban* atau *aqiqoh* ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang berarti yaitu nasabah yang menyimpan dananya di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami tidak memberikan pembatasan bagi BMT *Al-Fataa* dalam menggunakan dana yang disimpannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Maka penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data diperoleh melalui Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami yang berkenan langsung membahas permasalahan. Dan sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari refrensi berupa buku-buku, dan informasi-informasi lainnya. Tehnik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisis kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian diuraikan dan dikumpulkan dengan metode deskriptif.

Hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa mekanisme simpanan *Qurban* atau *Aqiqoh* yaitu persyaratan calon nasabah untuk produk saqura sangatlah mudah, bmt juga akan memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, dan alat penarikan lainnya kepada nasabah. Dengan setoran awal minimal Rp 50.000,- sudah dicatat sebagai penyimpan baru. Simpanan ini hanya dapat diambil mulai 10 hari menjelang Hari Raya *Qurban* atau saat akan *Aqiqoh*. Dan implementasi akad *mudharabah* pada produk Saqura di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami yaitu nasabah sebagai pemilik dana mengizinkan pihak BMT mengelola saldo simpanannya untuk keperluan pembiayaan yang bermanfaat bagi nasabah/ calon nasabah anggota KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami dan *nisbah* perbulannya tersebut akan dijumlah saat akan penutupan rekening lalu dijadikan souvenir-souvenir cantik yang akan diambil pada saat penutupan rekening.

Kata kunci : KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami, *Mudharabah*, *Qurban* dan *Aqiqoh*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Simpanan *Qurban* dan *Aqiqoh* di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemaalang”. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat hingga akhir zaman.

Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan untuk Jurusan D3 Perbankan Syariah.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan, serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penyusun bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru terbaik bagi penulis. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. Shinta Dewi R, M.H., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. H. Tamamudin, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah
4. Drs. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Dosen Wali



5. Dr. H. Zawawi, M.A selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis
6. Bpk. Andi Ujiawan selaku Manager Keuangan di KSPPS BMT *Al-Fataa*
7. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berterimakasih atas kritik dan saran guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas akhir ini bermanfaat untuk semua pihak.

Pekalongan, 19 Februari 2019

Penulis,

Tri Santi Indah Mulyani

NIM. 2012115125



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penegasan Istilah	9



F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Landasan Teori.....	19
B. Telaah Pustaka	30
BAB III GAMBARAN UMUM KOPENA PRKALONGAN.....	43
A. Latar Belakang KSPPS BMT <i>Al-Fataa</i> Ulujami Pemalang	43
B. Lokasi KSPPS BMT <i>Al-Fataa</i> Ulujami Pemalang	44
C. Visi dan Misi KSPPS BMT <i>Al-Fataa</i> Ulujami Pemalang	45
D. Struktur Organisasi KSPPS BMT <i>Al-Fataa</i> Ulujami Pemalang...	45
E. Job Description	49
F. Produk-produk di KSPPS BMT <i>Al-Fataa</i> Ulujami Pemalang.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Mekanisme Simpanan <i>Qurban</i> dan <i>Aqiqoh</i> di KSPPS BMT <i>Al-Fataa</i> Ulujami Pemalang.....	56
B. Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> pada Simpanan <i>Qurban</i> dan <i>Aqiqoh</i> di KSPPS BMT <i>Al-Fataa</i> Ulujami Pemalang.....	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nasabah Simpanan <i>Qurban</i> dan <i>Aqiqoh</i> di KSPPS BMT <i>Al-Fataa</i>	
Ulujami Pemasang.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Tabungan <i>Mudharabah</i>	12
Gambar 2.1 Skema Tabungan <i>Mudharabah</i>	29
Gambar 3.1 Struktur Organisasi di KSPPS BMT <i>Al-Fataa</i> Ulujami	
Pemalang	47





0DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Brosur Simpanan *Qurban* dan *Aqiqoh*

Lampiran 2. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening

Lampiran 3. Dokumen



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bait mal wal tanwil (BMT) merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal. Bait al maal yang berkembang pada masa-masa awal kejayaan Islam berfungsi sebagai institusi keuangan publik, yang oleh sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian moderen, bank sentral.¹

Lembaga keuangan publik ini berhubungan dengan ketentuan, pemeliharaan, dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintah. Lembaga bait mal ini berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan negara Islam (masyarakat madani) oleh Rasulullah kala itu. Landasan keberadaan institusi keuangan publik secara normatif adalah adanya anjuran al-qur'an untuk menyantuni orang miskin secara sukarela.²

Dalam operasional kegiatannya, BMT pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangannya, sektor riil dan sosial (ZISWA). Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada prinsipnya sama dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keuangan lain berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada

¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), Hlm 55

² Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*,... Hlm 55

masyarakat. Dalam fungsi ini BMT disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Demikian pula instrumen yang dipakai untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.³

Dalam sektor riil, pada dasarnya, kegiatan sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan di dalamnya. Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan. Investasi yang dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha baru atau dengan masuk ke usaha yang sudah ada dengan cara membeli saham. Sedangkan kegiatan ketiga dari BMT adalah kegiatan sosial (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) BMT. Kegiatan ini merupakan jantung kekuatan BMT. Dengan kegiatan ini, BMT sebenarnya memainkan peran yang tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Selain itu, dengan kegiatan ini BMT juga diharapkan turut memperkuat sektor sosial terutama bagi anggotanya dalam menyalurkan ZIS-nya kepada BMT.⁴

Saat ini, seseorang dalam menabung tidak hanya disimpan secara pribadi melainkan lebih memilih untuk menabung atau menyimpan uangnya disuatu lembaga. Lembaga keuangan di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat, mulai dari lembaga keuangan perbankan dan non

³ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*,... Hlm 56

⁴ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*,... Hlm 57

perbankan. Lembaga keuangan non perbankan yang saat ini sedang berkembang salah satunya adalah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah). Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.⁵

KSPPS BMT *Al-Fataa* , atau yang biasa kami sebut BMT *AL-FATAA* adalah lembaga alternatif keuangan yang dirancang untuk menjembatani masyarakat yang memiliki keuangan lebih kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Alternatif, maksudnya adalah dalam hal pengelolaan keuangan lembaga kami mengikuti pola yang berbeda dari kebanyakan lembaga keuangan Mikro. Kami mengadopsi prinsip-prinsip Muamalah secara Syari'ah Islam.⁶

KSPPS BMT *Al-Fataa* dalam kegiatan operasionalnya meluncurkan produk SAQURA (simpanan *Qurban* dan *Aqiqoh*) dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Produk saqura disediakan dua pilihan item produk, yaitu bisa memilih paket untuk *Qurban* atau *Aqiqoh*. Dan simpanan ini hanya dapat diambil mulai 10 hari menjelang

⁵“Pembiayaan Syariah” dalam <http://www.pembiayaansyariahkukm.com>

⁶Wawancara dengan Bapak Andi Ujiawan, S.E.I selaku bagian Manager Keuangan di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang, tanggal 13 Agustus 2018

Hari Raya *Qurban* atau saat akan *Aqiqoh*. Simpanan ini dapat dibagikan berupa Hewan *Qurban* ataupun Uang. Sebagai setoran produk simpanan selama 45 minggu dengan angsuran minimal Rp 50.000/minggu diakhir periode menerima simpanan secara utuh dan nasabah mendapatkan hadiah seperti souvenir-souvenir menarik. Namun ternyata masih banyak masyarakat diluar sana yang masih kurang paham akan produk tersebut padahal kegunaan produk tersebut sangat membantu masyarakat untuk melakukan *Qurban dan Aqiqoh*.⁷

Produk SAQURA pertama kali di luncurkan pada tahun 2012 dan sudah berjalan sekitar 5 tahun lebih. Dengan berjalannya produk tersebut nasabah sudah menabung di produk ini. SAQURA bisa digunakan untuk perorangan atau kelompok seperti ibu-ibu pengajian atau lembaga. Dengan adanya produk SAQURA masyarakat bisa mewujudkan niat baik nasabah untuk melakukan ber*Qurban* dan ber*Aqiqoh*, meringankan, dan memudahkan masyarakat. Simpanan *Qurban dan Aqiqoh* ini sebagian hartanya pada suatu lembaga yang diperuntukan untuk pembelian hewan *Qurban* atau melaksanakan *Aqiqoh* untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran anaknya.⁸

⁷Wawancara dengan Bapak Andi Ujiawan, S.E.I selaku bagian Manager Keuangan di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang, tanggal 13 Agustus 2018

⁸Wawancara dengan Bapak Andi Ujiawan, S.E.I selaku bagian Manager Keuangan di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang, tanggal 13 Agustus 2018

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Produk Saqura (Simpanan *Qurban dan Aqiqoh*)

Pada Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Nasabah
2014	7
2015	13
2016	11
2017	15

Produk penghimpunan dana bank syariah berupa simpanan atau tabungan yang diselenggarakan yaitu bentuk simpanan atau tabungan yang terikat atau tidak terikat atas jangka waktu dan syariat-syariat tertentu dalam pernyataan dan penarikannya.⁹Upaya penghimpunan dana ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah di KSPPS BMT *Al-Fataa*. Dalam meningkatkan penerapan produk saqura dalam mempromosikan produk tersebut.

Secara umum terdapat dua jenis *mudharabah* yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah muthlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah*

⁹Muhammad Aziz Hakim, *Dasar & Strategi Pemasaran Syariah*, (Jakarta: Renaisa, 2005), Hlm, 34

adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi usahanya dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.¹⁰

Ketentuan umum *mudharabah muthlaqah*, yaitu sebagai berikut:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* bagi hasil dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad
2. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan. Untuk penyimpanan deposito kepada deponan.
3. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
4. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
5. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹¹

¹⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm 97

Penerapan akad *mudharabah* pada produk SAQURA di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang bahwa akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu nasabah yang menyimpan dananya di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami tidak memberikan pembatasan bagi bmt *Al-Fataa* dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bentuk akad *mudharabah* pada produk saqura di KSPPS BMT *Al-Fataa* secara garis besarnya yaitu antara nasabah dan pihak BMT sudah telah sepakat mengikat dari dalam ketentuan produk SAQURA.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka tertulis tertarik untuk mencari permasalahan mengenai pelaksanaan akad *mudharabah* pada KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kesesuaian dan pelaksanaan dengan produk saqura (simpanan *Qurban dan Aqiqoh*) pada KSPSS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SAQURA (SIMPANAN QURBAN DAN AQIQOH) DI KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI PEMALANG**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pada simpanan *Qurban dan Aqiqoh* (saqura) di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang?

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), Hlm 88

¹²Wawancara dengan Bapak Andi Ujiawan, S.E.I selaku bagian Manager Keuangan di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang, tanggal 13 Agustus 2018

2. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk saqura di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pada simpanan *Qurban dan Aqiqoh* (saqura) di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang
2. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada produk saqura di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk SAQURA (simpanan *Qurban dan Aqiqoh*) di KSPPS BMT *Al-Fataa*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai penerapan akad *mudharabah* pada produk saqura.

2. Secara praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan/saran kepada institusi KSPPS BMT *Al-Fataa* dalam meningkatkan/mempromosikan produk saqura kepada anggota / masyarakat guna memudahkan dan meringankan untuk ber*Qurban* dan ber*Aqiqoh*.

E. Penegasan Istilah

Untuk mengatasi pengertian dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul Tugas Akhir diatas, maka penulis memandang perlu untuk menguraikan secara singkat dari judul “*Implementasi akad mudharabah pada produk saqura (simpanan Qurban dan Aqiqoh) di KSPPS BMT AL-FATAA Ulujami Pematang*”.

1. Implementasi

Adalah pelaksanaan yang bermaksud mencari bentuk dari apa yang telah disepakati.¹³

2. Akad Mudharabah

Adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan *nisbah* yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁴

3. Simpanan

Simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro,

¹³WJS. Poedinata, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1990) Hlm 377

¹⁴Drs. Ismail, MBA., *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm 83

deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.¹⁵

4. *Qurban dan Aqiqoh*

Udh-hiyah atau *adh-ha* adalah adalah hewan (unta, sapi, atau domba) yang disembelih pada hari raya Idul-*Adh-ha* sampai tiga hari sesudahnya. Yaitu dengan tujuan meraih keridhaan Allah SWT, serta ber-*taqarrub* (mendekatkan diri) kepada-Nya.¹⁶ Sedangkan *Aqiqoh* adalah hewan yang disembelih berkaitan dengan kelahiran seorang anak, untuk menunjukkan kegembiraan keluarganya, juga sebagai pernyataan syukur kepada Allah SWT, atas karunianya.¹⁷

5. KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pematang

KSPPS BMT *Al-Fataa*, atau yang biasa kami sebut BMT *AL-FATAA* adalah lembaga alternatif keuangan yang dirancang untuk menjembatani masyarakat yang memiliki keuangan lebih dengan masyarakat yang membutuhkan dana.¹⁸

F. Kerangka Teori

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.

¹⁵Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Andi, 2012), Hlm 198

¹⁶Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Cet. II, (Bandung: Mizan, 2000), Hlm. 449

¹⁷ Muhammad bagir al-habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an...*, Hlm. 453

¹⁸Wawancara dengan Bapak Andi Ujiawan, S.E.I selaku bagian Manager Keuangan di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pematang, tanggal 13 Agustus 2018

Mudharabah merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.¹⁹

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).²⁰

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²¹

¹⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 224

²⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, Hlm. 224

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, Hlm. 224

2. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Para ahli fiqh membagi *mudharabah* pada *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah mutlaqah*.

a. *Mudharabah Muqayyadah*


Mudharabah muqayyadah (مضاربة المقيدة) adalah *shahibul mal* membatasi kepada *mudharib* dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha

b. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah (مضاربة المطلقة) adalah bentuk kerja antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.²²

Gambar 1.1

Skema Tabungan *Mudharabah*



²² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik,Praktik,Kritik*, (Yogyakarta: Teras 2012), Hlm.135

- 1) Nasabah mengajukan negosiasi suatu pelayanan tentang tujuan beribadah dengan media menabung di bank. Dalam negosiasi akan dicari jenis tabungan (*saving*) untuk tujuan apa, dan target waktu yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
- 2) Setelah negosiasi terselesaikan, nasabah menyetorkan dana tabungan dengan akad *mudharabah*. Nasabah sebagian *shahibul mal*, dan bank sebagai *mudharib*.
- 3) Karena akad *mudharabah*, maka bank boleh memperdayakan dana nasabah. Garis pembiayaan pada *mudharabah* tidak terputus, menandakan praktik ini dana tabungan wajib diniagakan oleh *mudharib* (bank) untuk mendapatkan keuntungan.
- 4) Bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan. Biasanya, nasabah yang mengikut kebijakan bank.
- 5) Nasabah tidak dapat mengambil dananya sesuai permintaan (*off call*). Nasabah hanya dapat mengambil dananya pada saat tujuan/target tabungan terselesaikan, kecuali ada hal lain yang secara hukum dapat diambil.
- 6) Akad akan berakhir sesuai dengan waktu tujuan tabungan terpenuhi sebagaimana pada negosiasi.²³

²³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik*,..., Hlm. 140

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan secara langsung yang disusun dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan dilapangan.²⁴ Dalam hal ini mengenai implementasi produk saqura (*Qurban dan Aqiqoh*) dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT *AL-FATAA*.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,²⁵ yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, berupa data-data tertulis atau lisan yang dapat ditarik kesimpulan berupa uraian implementasi produk saqura (*Qurban dan Aqiqoh*) dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT *AL-FATAA*.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT *Al-Fataa* cabang pemalang yang beralamat di jalan raya Ambowetan KM.05- Pemalang Jawa Tengah. Telp : (0285) 447 3099.

²⁴Setia Budi, *Metodologi Penelitian*, (Tangerang : Jelajah Nusa, 2012), Hlm. 22

²⁵Dr. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1999), Hlm. 1

3. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan strategi sebagai sasaran.²⁶ Adapun subjek penelitian ini adalah produk simpanan saqura di KSPPS BMT *Al-Fataa*.

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Adapun objek penelitiannya adalah mekanisme simpanan SAQURA.

4. Sumber Data

a. Data primer (primary data)

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.²⁷ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara Bapak Andi Ujiawan, S.E.I bagian Manager Keuangan di KSPPS BMT *Al-Fataa*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan lain

²⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), Hlm.34

²⁷ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Jogjakarta : Erlangga, 2003), Hlm. 127

sebagainya.²⁸Sumber data sekunder ini meliputi dokumen yang berkaitan dengan implementasi produk saqura dengan akad *mudharabah*. Penulis memperoleh data penunjang dari beberapa literatur buku, ataupun yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.²⁹

Dalam hal ini penulis akan mewawancarai pihak KSSPS BMT *Al-Fataa*.

b. Dokumentasi

Yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.³⁰

²⁸V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), Hlm 74

²⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*,..., hlm 31

³⁰Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2013), Hal 175

6. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian. Metode analisis deskriptif ini untuk memberikan gambaran fakta-fakta yang ada mengenai implementasi produk saqura dengan akad *mudharabah* di KSSPS BMT *Al-Fataa*.

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dalam pembahasan Tugas Akhir ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub yang saling berkaitan. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Dalam bagian ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI : Pada bab ini menguraikan tentang pengertian akad *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat, jenis-jenis *mudharabah*, manfaat *mudharabah*, aplikasi akad *mudharabah* dalam perbankan, berakhirnya akad *mudharabah* dan telaah pustaka.

BAB III GAMBARAN UMUM KSSPS BMT AL-FATAA : Pada bab ini menguraikan tentang berisi latar belakang, lokasi cabang KSSPS BMT *Al-*

Fataa, visi, misi, struktur organisasi, job description, dan serta produk-produk di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Pada bab ini menguraikan jawaban dari hasil penelitian yang berisi tentang mekanisme produk saqura di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang dan Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk saqura di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang

BAB V PENUTUP : Pada bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran penulis. Memberikan penjelasan dan menarik simpulan dari pembahasan masalah yang telah dibahas dari awal hingga akhir dan memberikan masukan yang bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Saqura (Simpanan *Qurban* dan *Aqiqoh*) Di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemalang”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme produk saqura (simpanan *qurban* dan *aqiqoh*) di KSPPS BMT *Al-fataa* Ulujami menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, persyaratan calon nasabah untuk produk saqura sangatlah mudah, Untuk tabungan *mudharabah*, bmt dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, dan alat penarikan lainnya kepada nasabah. Dengan setoran awal minimal Rp 50.000,- sudah dicatat sebagai penyimpan baru. Simpanan ini hanya dapat diambil mulai 10 hari menjelang Hari Raya *Qurban* atau saat akan *Aqiqoh*, dan nasabah juga akan diberikan souvenir-souvenir cantik yang akan diberikan diakhir periode.
2. Dalam penerapan akad *mudharabah* pada produk Saqura di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu Nasabah sebagai pemilik dana mengizinkan pihak BMT mengelola saldo simpanannya untuk keperluan pembiayaan yang bermanfaat bagi nasabah/ calon nasabah anggota KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami dan Penarikannya hanya dapat diambil mulai 10 hari

menjelang Hari Raya *Qurban* atau saat akan *Aqiqoh* dan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan *nisbah* perbulannya tersebut akan dijumlah saat akan penutupan rekening lalu dijadikan souvenir-souvenir cantik yang akan diambil pada saat penutupan rekening.

B. Saran

1. Bagi calon nasabah, apabila ingin membuka simpanan *qurban* dan *aqiqoh* (SAQURA) harus memahami dengan seksama tentang isi dari produk tersebut. Baik dari segi akad, prosedur, maupun perhitungan bagi hasil yang diperoleh setiap bulannya.
2. Bagi KSPPS BMT *Al-Fataa* hendaknya terus mengembangkan produk-produknya sehingga dapat bersaing dengan lembaga syariah yang lain agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
3. KSPPS BMT *Al-Fataa* lebih aktif lagi dalam membina hubungan dengan masyarakat, untuk mempererat hubungan antara pihak KSPPS BMT *Al-Fataa* dengan masyarakat agar mau serta menjadi mitra KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami.
4. Meningkatkan pengetahuan karyawan dari berbagai divisi dengan pelatihan-pelatihan atau seminar tentang kesyariahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2000. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Cet. II, Bandung : Mizan
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Arwani, Agus. 2016. *Akuntansi Perbankan Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish
- Ascarya. 2008. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Budi, Setia. 2012. *Metodologi Penelitian*. Tangerang : Jelajah Nusa
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik,Praktik,Kritik*. Yogyakarta: Teras
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Angka
- Hakim, Muhammad Aziz. 2005. *Dasar & Strategi Pemasaran Syariah*. Jakarta: Renaisa
- Harun, Nasron. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: GP Press Group
- J Moleong, Lexy. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jogjakarta : Erlangga
- MBA, Ismail. 2011. *Akutansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Muljono, Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Andi
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Poedinata, WJS. 1990. *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka
- Salman, Kautsar Riza. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah Life And General: Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia

TUGAS AKHIR :

- Lestari, Tri. 2017. *Implementasi akad wadiah pada produk siqurma (simpanan qurban bersama Kopena) di Kopena Pekalongan*. Pekalongan: D-III PBS. IAIN Pekalongan
- Estu, Fadilla Nur. 2014. *Strategi promosi tabungan syariah qurban dan aqiqah (tasyakuran) dalam meningkatkan nasabah pada BTM Comal*. Pekalongan: D-III PBS. STAIN Pekalongan
- Afiah. 2015. *Implementasi akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di koperasi pemuda buana (KOPENA) Cabang Kedungwuni Pekalongan*. Pekalongan: D-III PBS. STAIN Pekalongan
- Herlina, Devi. 2013. *Penerapan bagi hasil deposito mudharabah di BMT Minna Lana Pekalongan*. Pekalongan: D-III PBS. STAIN Pekalongan



Zulfa, Arina Rahma. 2016. *Implementasi prinsip revenue sharing dalam produk simpanan berjangka akad mudharabah mutlaqah di Kospin Jasa Syariah Pekalongan*. Pekalongan: D-III PBS. STAIN Pekalongan

Sochefatin. 2016. *Mekanisme akad mudharabah pada produk simpanan berjangka (deposito) dan mudharabah berjangka (deposito) (studi komparasi UJKS Mitra Umat Pekalongan dengan UJKS BMT Minna Lana Pekalongan)*. Pekalongan: D-III PBS. STAIN Pekalongan

INTERNET :

<http://www.pembiayaansyariahkukm.com>

WAWANCARA :

Bapak Andi Ujiawan, S.E.I. Bagian Manager Keuangan di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami Pemasang

Ibu Tri Yuli Hastuti. Bagian Teller di KSPPS BMT *Al-Fataa* Ulujami

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Tri Santi Indah Mulyani
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pematang, 23 Januari 1997
3. Nomor Induk Mahasiswa : 2012115125
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ds.Kertosari RT/RW 006/002 Kec.Ulujami
6. Status Menikah : Belum Menikah

B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Solohin
2. Nama Ibu : Juliyah
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ds.Kertosari RT/RW 006/002 Kec.Ulujami

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK ABA (Aisyiyah Bustanul Athfal) Lulus tahun 2003
2. SDN 01 Kertosari Lulus tahun 2009
3. SMP N 02 Pamutih Lulus tahun 2012
4. SMK Islam Nusantara Comal Lulus tahun 2015
5. IAIN Pekalongan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2015

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 19 Februari 2019



Tri Santi Indah Mulyani

NIM. 2012115125





KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tri santi Indah Mulyani
NIM : 2012115125
Jurusan/Prodi : D3 Perbankan Syariah
E-mail address : trisantindahmulyani23@gmail.com
No. Hp : 082328753952

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

implementasi atad mudharabah pada produk sagura
(simpanan aurban dan aqsaoh) di ESPPS BMT Al-fatag
ulujami pematang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25. Maret... 2019

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)

Perpustakaan IAIN Pekalongan